



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.PI-0197-135.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB WASKITA
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Jln. Trunojoyo 16 Gg. Cempaka Rt. 01 Rw. 01 Dsn. Ragang Timur
	Kel/Desa Sukowono
	Kec. Sukowono
	Kab. Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69781336
Kepala/ Pimpinan Lembaga	TRIYAN WIJAYANTI
Nama Penyelenggara	YAYASAN WASKITA
Ketua Penyelenggara	YULI HANANTO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2024

Jember, 20 Juni 2022

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

JL. Dr. SOEBANDI NO. 29 TLP (0331) 487028 FAX.421152 KODE POS 68118 JEMBER

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9 / 3862 / 413 / 2010 / P.

TENTANG :

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat permohonan ijin perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group / Kelompok Bermain PAUD " WASKITA " Nomor : 002 / Ekt. YH / VI / 2010, tanggal : 21 Juni 2010
- Menimbang** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, Tentang Masyarakat Dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun. 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**

1. Nama Lembaga : PAUD " WASKITA "
2. Alamat Lembaga : Jl. Trunojoyo Gg. Campaka 16 RT.....RW.....
Desa . Sukowono..... Kecamatan : Sukowono
3. Pimpinan / Ketua : SUPRIATNINGSIH A.Ma.Pd.
4. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan " WASKITA "
5. Ketua Penyelenggara : YULI HANANTO STP.
6. Berdiri Sejak :

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis
Play Group / Kelompok Bermain / ~~Paud~~ PAUD.

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan
Dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 TAHUN terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 20 Juli 2010 s/d 20 Juli 2013

Ditetapkan Di : Jember
pada Tanggal : 20 Juli 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



DR. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MS.I
Pembina Utama Muda
NIP : 19610509 198503 1 008

Tembusan :

- Ka. UPTD Pendidikan Kec Sukowono.....
- Yg bersangkutan
- Arsip